

THE EXISTENCE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN THE POSITION OF THE LEADERS OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT*

Rahmat Bijak Setiawan Sapii¹, Yoan Dwi Pratama², Tasya Darosyifa³, Ali Imran Nasution⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹e-mail: rahmatbss@upnvj.ac.id*

²e-mail: yoandwip@upnvj.ac.id

³e-mail: tasyadarosyifa@upnvj.ac.id

⁴e-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id

Abstract

Through the fourth amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Representative Council was formed as a representation of groups and regions which also added new rooms in parliament. The existence of the DPD is often considered weak because of its limited authority both in carrying out functions and getting attention in filling the MPR leadership positions which are dominated by the DPR in the 2019 MD3 Law. The purpose of this study is to determine, examine and analyze the existence of the Regional Representatives Council in occupying the leadership position of the People's Consultative Assembly and examine the compositional division that should be between the DPR and DPD in occupying the leadership position of the People's Consultative Assembly. This research method uses normative law with a statutory and conceptual approach. This research concludes that the composition of leadership position between DPR and DPD to fill the MPR is not balanced. Because if you stick to the 2019 MD3 Law, it will cause injustice to the DPD which is a high state institution at the level of the DPR. In addition, there is also legal uncertainty regarding the number of MPR leaders who come from representatives of the DPR as a consequence of implementing the parliamentary threshold. Therefore, we need an ideal arrangement that does not come out of the constitution but provides legal certainty and justice.

Keywords: *Regional Representative Council; Leadership Position; People's Consultative Assembly.*

Abstrak

Melalui amandemen keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi golongan dan kedaerahan yang juga menambah kamar baru dalam parlemen. Eksistensi DPD sering kali dianggap lemah dikarenakan kewenangan yang terbatas baik dalam menjalankan fungsinya hingga kurang mendapatkan perhatian dalam pengisian jabatan pimpinan MPR yang didominasi DPR dalam UU MD3 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam menduduki jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mengkaji pembagian komposisi yang seharusnya antara DPR dan DPD dalam menduduki jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan komposisi yang ideal bagi DPD dalam penajakan pengisian jabatan pimpinan MPR. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi jabatan pimpinan antara DPR dan DPD di MPR tidak berimbang. Sebab bila berpegang teguh pada UU MD3 2019, akan menimbulkan

* Naskah diterima: 22 Juni 2022, direvisi: 23 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022
Doi: 10.3376/jch.v8i1.535

ketidakadilan bagi DPD yang merupakan lembaga tinggi negara setingkat DPR. Di samping itu, terdapat pula ketidakpastian hukum menyangkut jumlah pimpinan MPR yang berasal dari keterwakilan DPR sebagai konsekuensi penerapan parliamentary threshold. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah pengaturan komposisi ideal yang tidak keluar dari konstitusi namun memberikan kepastian hukum dan berkeadilan.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah; Jabatan Pimpinan; Majelis Permusyawaratan Rakyat.

PENDAHULUAN

Proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dari tahun 1999-2002 menandai dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang disebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kehadiran DPD menaruh harap akan terjadinya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah. Di mana dalam sebuah negara demokrasi, peran lembaga perwakilan rakyat adalah suatu nadi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula dengan hadirnya DPD diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi dari daerah agar tidak tergerus atas berbagai kebijakan serta pengambilan keputusan yang terlalu politis. Hal tersebut dapat diperjuangkan dengan memberikan wadah bagi daerah untuk turut menyerukan kepentingannya dalam ketatanegaraan Indonesia (Reni Dwi P, 2005, hal. 214).

Hasil amandemen UUD NRI 1945 juga merubah struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menempatkan posisi yang sejajar antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara. Akan tetapi, kehadiran DPD yang seharusnya menjadi solusi ideal atas kurang terdengarnya aspirasi daerah yang demokratis malah menjadi terbelenggu akibat terjerat oleh fungsi-fungsi dan kewenangan yang tidak sebesar kewenangan DPR. Tidak hanya itu,

keterbatasan DPD juga terlihat dalam susunan komposisi pimpinan MPR. Di mana dalam beberapa periode terakhir, terjadi berbagai perubahan komposisi pimpinan MPR dengan penambahan kursi bagi DPR, namun tidak dengan DPD yang terus hanya menjadi minoritas dalam pimpinan MPR.

Apabila DPD adalah representasi perwakilan daerah, maka DPR merupakan representasi partai politik (Maulidi, 2014, hal. 5). Keduanya sama-sama dipilih melalui sistem pemilihan umum, tetapi DPD merupakan representasi dari rakyat dalam konteks kedaerahan melalui representasi teritorial, sedangkan DPR merupakan representasi dari rakyat yang pada umumnya merupakan representasi politik (Asshiddiqie, 2006, hal. 41). Bagir Manan berpandangan bahwa ketika parlemen terdiri dari dua kamar (DPR dan DPD), maka mestinya perlu satu nama yang mengakomodir kedua kamar tersebut. Nama ini disebut MPR dalam tata negara Indonesia sebagai wadah *joint session*. Awal mula kehadiran MPR merupakan sebuah lembaga yang difungsikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang anggotanya terdiri atas wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan. Namun, saat ini MPR bukan lagi sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen yang mengubah paradigma MPR yang pada mulanya sebagai pelaku utama kedaulatan rakyat

bergeser menjadi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang.

Selanjutnya dalam konstitusi, MPR ini juga mempunyai kewenangan tersendiri di luar *joint session*, sehingga ketiganya bersifat mandiri dan mempunyai kewenangan masing-masing secara organisatoris dan menciptakan suatu sistem baru yang disebut sistem tiga kamar atau trikameral (Huda, 2008, hal. 233). Mekanisme pemilihan anggota DPR dan DPD diatur melalui sebuah pemilihan umum. Di mana pemilihan umum tersebut merupakan sebuah sarana pertanggungjawaban antara rakyat sebagai pemilih dan wakil rakyat sebagai yang terpilih. Merujuk, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Lembaga yang dimaksud pada kedua cabang kekuasaan tersebut meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Presiden dan Wakil Presiden. Menyangkut kelembagaan DPR dan DPD merupakan lembaga cabang kekuasaan legislatif pada tingkat nasional atau pusat.

Untuk mengatur lebih lanjut perihal kelembagaan DPR, DPD, dan MPR secara spesifik sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pada tahun 2003 yang lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disahkan. Tentu dalam struktur suatu lembaga negara terdapat pimpinan yang memiliki lingkup tugas yang lebih spesifik atau khusus dibanding anggota secara umum. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur perihal

eksistensi pimpinan sebagai bagian alat kelengkapan MPR. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut terus mengalami perubahan. Setidaknya sejak tahun 2003 sampai saat ini telah mengalami lima kali perubahan. Melihat kenyataan, pada perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 salah satu ketentuan yang mengalami perubahan yakni menyangkut pimpinan MPR. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 dapat diketahui bahwa Pimpinan MPR meliputi ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Pengaturan tersebut cukup menarik perhatian serta menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam sudut pandang pro menyatakan bahwa dalam rangka melakukan rekonsiliasi politik, gagasan tersebut sangat dianjurkan untuk direalisasikan. Namun, dari sisi kontra mengemukakan bahwa perubahan pengaturan komposisi jabatan pimpinan MPR dianggap sebagai tindakan yang pragmatis demi sebuah jabatan dan kekuasaan. Silang pendapat tersebut tidak menemui titik temu karena kedua kelompok membawa kepentingannya masing-masing. Sehingga, yang masih tersisa dari perdebatan tentang Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 adalah tentang aspek keadilan dan ketidakpastian hukum.

Berbicara mengenai konsep keadilan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik, salah satunya mengenai pengisian jabatan atau kuota pimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan (Arum, 2019, hal. 38) Melalui gagasan keadilan perspektif

Aristoteles yang membagi konsep keadilan menjadi keadilan distributif dan komutatif (Nasution, 2014, hal. 121). Di mana keadilan distributif berbicara mengenai penentuan dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Dapat diartikan dengan bagaimana negara dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat secara proporsional. Sedangkan keadilan komutatif lebih berbicara mengenai keadilan dalam tolak ukur kesamaan dan kesamarataan.

Dewasa ini, konstruksi keadilan lebih menekankan pada keadilan komutatif yang memukul rata seluruh masyarakat pada porsi yang sama dan mutlak dalam kesetaraan. Sedangkan konstruksi keadilan yang mendekati kesejahteraan adalah keadilan distributif. Dapat dicermati bahwa wujud ketidakadilan dapat dilihat pada keterwakilan anggota DPD dalam jabatan pimpinan MPR. Kelompok anggota DPD hanya diberi 1 (satu) perwakilan dalam menduduki jabatan pimpinan MPR, sementara itu perwakilan DPR diberi 9 (sembilan) perwakilan yang masing-masing berasal dari fraksi partai politik. Situasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan secara kuantitas pada komposisi jabatan pimpinan MPR yang berasal dari DPR dan DPD. Oleh karena itu, pengisian jabatan pimpinan MPR RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tidak mencerminkan keadilan kelembagaan. Konsep keadilan dan ketidakadilan Aristoteles bila dilihat dalam keterwakilan DPD pada posisi jabatan pimpinan MPR, tidak membahas mengenai harus adanya kesetaraan jumlah dengan DPR, melainkan tingkat proporsional dan

efektifitas kerja DPD yang tidak bertentangan pada konstitusi.

Di samping itu, wujud ketidakpastian hukum dari keberlakuan undang-undang tersebut dapat dilihat pada ketidakpastian jumlah partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) untuk lolos ke parlemen setiap periode. Ambang batas parlemen berdampak pada keikutsertaan partai politik dalam Parlemen khususnya bagi DPR. Misalnya, pada Pemilu 2019 terdapat sembilan Partai yang memperoleh suara melebihi batas ambang parlemen 4% antara lain: PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP (Kominfo, 2019). Namun, tidak dapat dimungkiri pada pemilu edisi selanjutnya jumlah partai politik yang mampu memenuhi *Parliamentary Threshold* dapat berubah.

Akibatnya, jumlah pimpinan MPR sangat rentan berubah, menyesuaikan dengan hasil pemilihan umum yang menghendaki partai politik yang mampu memenuhi *Parliamentary Threshold*. Di sisi lain, komposisi pimpinan MPR dari DPD tentu tidak akan mengalami penambahan atau pengurangan karena ketentuan peraturan perundang-undangan sudah memberikan limitasi satu perwakilan atau representasi kelompok anggota DPD. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis aspek keadilan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan eksistensi DPD dalam menduduki jabatan pimpinan MPR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yakni berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang dikenal dengan UU MD3 yang berlaku dalam kurun waktu satu dekade yakni sejak 2009 hingga 2019. Di mana, segala muatan yang tertuang dalam peraturan tersebut dilakukan penelaahan lebih lanjut, guna mendapatkan dari berbagai persoalan dalam penelitian ini (Mahmud Marzuki, 2011, hal. 187).

Di samping itu, melalui bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku. Kemudian, sebagai komplementer melalui bahan hukum tersier berupa artikel yang dimuat dalam berbagai laman internet, kamus hukum, dan ensiklopedia. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Setelah data tersebut terhimpun, penulis menyajikan sekaligus menganalisis data-data dengan teknik deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menduduki Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Realisasi Amendemen UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan dampak terhadap eksistensi kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti secara normatif sebelum amendemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

menghendaki eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sangat *superpower*. Padmo Wahjono berpendapat muatan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki bahwa MPR merupakan suatu lembaga yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh (Rohmat, 2016, hal. 182). Dengan kata lain dapat dipastikan bahwa pada hakikatnya UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa pemerintahan demokrasi bergantung pada kedaulatan rakyat (Iswari, 2020, hal. 128). Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa MPR menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki *legal power* yakni untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945 dan lembaga yang tidak memiliki tandingan (*No Rival Authority*) (Nazriyah, 2017, hal. 41). Oleh karena itu, kala itu presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara bertanggung jawab kepada MPR selaku lembaga tertinggi negara.

Namun, pasca amendemen eksistensi MPR bertransformasi menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan setara dengan berbagai lembaga negara lainnya. Dengan kata lain, terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan yang pada mulanya bercorak vertikal hierarki menjadi horizontal hierarkis (Maheswara et al., 2017, hal. 4). Di samping itu, sebelum amendemen UUD 1945 dinyatakan bahwa keanggotaan MPR meliputi anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan (Mahesa Rannie, 2017, hal. 47–48). Dari sisi kelembagaan, MPR memiliki anggota yang merupakan manifestasi tiga sistem yakni perwakilan politik (*political representatives*), perwakilan daerah (*territorial/regional representatives*), dan

perwakilan golongan (*functional representatives*) (Ashiddiqie, 2017).

Kala itu, sistem kamar lembaga perwakilan yang dianut yakni bikameral karena lembaga perwakilan di Indonesia hanya meliputi MPR dan DPR. Sekalipun kala itu dalam tubuh MPR terdapat keanggotaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang sekilas mirip dengan DPD, namun baik Utusan Golongan dan Utusan Daerah tidak dapat dikatakan sebagai kamar dari sistem bikameral. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, Utusan Daerah dan Utusan Golongan mewakili badan mereka sendiri serta melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga tetap berkedudukan sebagai Utusan Golongan dan Utusan Daerah, bukan sebagai pribadi anggota MPR. Sedangkan anggota DPD dalam menjalankan fungsi MPR tidak mewakili DPD, melainkan sebagai pribadi seorang anggota MPR, begitu juga sebaliknya, ketika melaksanakan tugas sebagai DPD tidak secara otomatis mewakili MPR, karena kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda (Pasaribu, 2017, hal. 55). Lebih lanjut, bahwa kriteria suatu lembaga dapat dikatakan sebagai sebuah kamar apabila memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai parlemen, memiliki anggota tersendiri, dan memiliki struktur kelembagaan dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur (Fatmawati, 2009, hal. 496).

Kemudian melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terjadi perubahan sistem kamar lembaga perwakilan di Indonesia yang semula bikameral menjadi trikameral. Menurut Bagir Manan kelembagaan MPR terpisah dengan DPR dan DPD, meskipun keanggotaan MPR

terdiri dari anggota DPR dan DPD (Subanrio, 2021, hal. 74). Hal tersebut ditandai dengan eksistensi pimpinan lembaga bagi MPR, DPR dan DPD secara terpisah. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sistem kamar lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari tiga kamar yakni MPR, DPR dan DPD. Sedangkan bila melihat eksistensi Utusan Golongan dan Utusan Daerah sebelum amandemen UUD NRI 1945, masing-masing badan tersebut tidaklah memiliki pemimpin yang terpisah dari kepemimpinan MPR.

Meskipun DPD merupakan sebuah lembaga yang baru lahir pada Oktober 2004, akan tetapi susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 Tahun 2003) yang notabene diundangkan sebelum terbentuknya DPD. Pengaturan komposisi pimpinan MPR diatur dalam Pasal 7 UU MD3 Tahun 2003 yang menyatakan pimpinan MPR terdiri dari seorang ketua dan tiga wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD. Tidak ada pengaturan pembagian jumlah perwakilan dari masing-masing representasi DPR maupun DPD. UU MD3 Tahun 2003 hanya memberikan batasan jumlah pimpinan MPR yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna.

Kala itu, koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan mengusung masing-masing nama calon pimpinan MPR periode 2004-2009. DPD telah

menyiapkan nama melalui pemilihan internal. Sementara itu, sebelum pimpinan MPR tersebut belum terbentuk maka pimpinan sementara MPR yang terdiri atas 2 (dua) orang dengan komposisi ketua MPR dari Ketua DPR dan wakil ketua MPR dari Ketua DPD. Dalam rapat paripurna untuk memilih pimpinan MPR terpilih satu orang ketua dan tiga wakil ketua. Hasil pemilihan pimpinan MPR memberikan komposisi yang seimbang dengan perbandingan 2 (dua) banding (2) dari anggota DPR dan DPD (DetikNews, 2004). Hal ini ditandai dengan terpilihnya Hidayat Nurwahid dari Koalisi Kerakyatan dan AM Fatwa (DPR), M Aksa Mahmud (DPD) dan Mooryati Soedibyo (DPD) sebagai Wakil Pimpinan MPR.

Kemudian pada tahun 2009, dibentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 Tahun 2009) yang mencabut UU MD3 Tahun 2003. Jabatan pimpinan MPR diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU MD3 Tahun 2009 menghendaki komposisi pimpinan MPR terdiri dari representasi DPR dan DPD dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua). Di dalam aturan tersebut juga secara terang benderang dijelaskan bahwa jabatan ketua MPR hanya dapat diduduki oleh representasi DPR. Pada perkembangan selanjutnya, UU MD3 Tahun 2009 dicabut pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3 Tahun 2014). Apabila mencermati ketentuan yang mengatur jabatan pimpinan pada UU MD3 tahun 2009 dengan UU MD3 Tahun 2014, maka dapat dilihat terdapat perubahan dari segi

komposisi representasi DPR dan DPD dalam jabatan pimpinan MPR.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UU MD3 Tahun 2014 ditegaskan bahwa jumlah pimpinan MPR tetap berasal dari DPR dan DPD dengan total 5 (lima) orang. Namun, Pasal 15 ayat (4) menerangkan bahwa tiap fraksi dan kelompok hanya diperkenankan untuk mengajukan satu orang bakal kandidat untuk mengisi slot pimpinan MPR. Dalam hal ini, eksistensi DPD hanya dianggap atau terhitung menjadi satu perwakilan, berbeda halnya dengan DPR memiliki hak untuk mengajukan empat perwakilan fraksi. Secara praktik kehendak tersebut telah terealisasi melihat pada tahun 2014 Paket A Pimpinan MPR yakni Koalisi Merah Putih yang dengan komposisi Zulkifli Hasan (PAN), Mahyudin (Golkar), EE. Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Osman Saptia Odang (DPD) berhasil memenangkan pemilihan pimpinan MPR (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Oleh karena itu, pemberlakuan UU MD3 Tahun 2014 berimplikasi terhadap terjadinya perubahan komposisi representasi DPR dan DPD melalui pengurangan jumlah perwakilan DPD dalam jabatan pimpinan MPR.

Selain itu, melalui UU MD3 Tahun 2014 dikenal pula sistem paket dalam rangka pengisian jabatan pimpinan MPR. Menurut Bivitri Susanti, penerapan sistem paket tidak secara serta merta menutup ruang bagi terbentuknya paket pimpinan MPR yang berasal dari dua koalisi politik yang berbeda (Ramadhan, 2019). Hal tersebut terbukti, melihat pada pemilihan pimpinan MPR 2014-2019 PPP yang notabenehnya merupakan partai yang

tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bergabung dengan Paket Pimpinan MPR yang terdiri dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan mengusung Hazrul Anwar sebagai Wakil Ketua MPR (Syahputri, 2014). Dari 3 (tiga) jenis UU MD3 yang berlaku sebelumnya dapat dilihat bahwa pola perubahan komposisi pimpinan MPR biasanya terjadi di awal periode jabatan bersamaan dengan berlakunya UU MD3 baru. Namun, komposisi pimpinan MPR yang diatur dalam UU MD3 Tahun 2014 tidak mampu bertahan sampai akhir periode pimpinan MPR.

Pengaturan jabatan pimpinan UU MD3 Tahun 2014 mengalami perubahan pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (UU MD3 Tahun 2018) dengan menambahkan jumlah pimpinan MPR yang semula terdiri atas 5 (lima) orang menjadi 8 (delapan) orang. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan Keputusan MPR Nomor 7 Tahun 2018, ketiga perwakilan DPR yakni Ahmad Basarah (P-DIP), Ahmad Muzani (Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB) ditetapkan menjadi pimpinan MPR (JPNN.com, 2018). Alasan yang melatarbelakangi adanya penambahan jumlah pimpinan MPR tersebut yakni guna mencerminkan representasi rakyat melalui keterwakilan para fraksi partai politik yang telah

mampu lolos ke parlemen. Melihat pembahasan pembentukan UU MD3 Tahun 2019, pembentuk undang-undang hanya menekankan bahwa penambahan pimpinan MPR ke depan akan berpatokan pada jumlah partai yang berhasil lolos ambang batas dan masuk parlemen (Ananda, 2019).

Tidak ada sama sekali semangat untuk memberikan kesempatan yang sama atau komposisi yang lebih seimbang antara DPD dan DPR dalam menduduki jabatan pimpinan MPR. Perubahan tersebut tidak memberikan dampak terhadap penambahan slot bagi kelompok anggota DPD dalam komposisi pimpinan MPR. Senada dengan itu, pakar komunikasi politik Ermus Sihombing menegaskan bahwa penambahan slot pimpinan MPR tanpa adanya urgensi yang jelas, dianggap hanya sebagai bentuk pragmatisme politik berupa adanya pembagian jabatan bagi setiap fraksi partai politik di DPR (Sukoyo, 2019). Dari seluruh perubahan UU MD3, pengaturan komposisi pimpinan MPR selalu menguntungkan DPR. Pengaturan yang terasa tidak adil, tentunya akan berdampak pada eksistensi DPD dalam menduduki jabatan pimpinan MPR. Berikut ini akan diuraikan perbandingan komposisi pimpinan MPR dari DPR dan DPD sepanjang berlakunya UU MD3:

Tabel 1. Perbandingan Komposisi DPR dan DPD dalam Pimpinan MPR

No.	UU	Komposisi DPR	Komposisi DPD
1.	UU No. 22 Tahun 2003	2 Pimpinan (ditentukan melalui rapat Paripurna)	2 Pimpinan (ditentukan melalui rapat Paripurna)
2.	UU No. 27 Tahun 2009	3 Pimpinan	2 Pimpinan
3.	UU No. 17 Tahun 2014	4 Pimpinan	1 Pimpinan
4.	UU No. 42 Tahun 2014	4 Pimpinan	1 Pimpinan
5.	UU No. 2 Tahun 2018	7 Pimpinan	1 Pimpinan

6.	UU No. 13 Tahun 2019	9 Pimpinan (fraksi/partai yang lolos <i>Parliamentary Thershold</i>)	1 Pimpinan
----	----------------------	---	------------

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada UU MD3 Tahun 2003 dan UU MD3 Tahun 2009 komposisi pimpinan MPR dari DPR dan DPD masih berimbang. Sementara itu, sejak berlakunya UU MD3 Tahun 2014, UU MD3 Tahun 2018, dan UU MD3 Tahun 2019 menunjukkan bahwa jabatan pimpinan MPR yang berasal dari perwakilan DPR dan DPD yang semakin tidak berimbang. Dalam hal ini DPD hanya mendapatkan kuota 1 (satu) pimpinan MPR.

2. Konsep Pembagian Komposisi antara DPR dan DPD dalam Menduduki Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum jauh membahas jabatan pimpinan MPR, perlu diketahui bahwa keterpilihan keanggotaan MPR yang merupakan anggota DPR dan DPD mendapatkan legitimasi melalui penyelenggaraan pemilu. Pada dasarnya Indonesia menerapkan ambang batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan sistem proporsional terbuka guna memastikan keterwakilan partai politik dalam parlemen. Penerapannya bertujuan untuk mengupayakan penyederhanaan kuantitas partai politik yang lolos ke parlemen. Namun, sebelum menerapkan *Parliamentary Threshold* dalam penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dan 2004, Indonesia terlebih dahulu menerapkan Ambang batas pemilu (*Electoral Threshold*) yakni perolehan persentase suara minimal yang harus diraih oleh partai politik peserta pemilu) guna menjamin keikutsertaannya pada

penyelenggaraan Pemilu edisi selanjutnya (Isra & Fahmi, 2019, hal. 183). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 guna menjamin tiket untuk berkompetisi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2004 setiap partai politik harus meraih 2% (dua persen) kursi DPR pada hasil pemilu 1999.

Kemudian pada Pemilu 2004 melalui Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan bahwa *electoral threshold* ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Hingga pada akhirnya dalam rangka penyelenggaraan 2009 sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, eksistensi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) telah diterapkan yakni sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Selanjutnya, secara persentase *parliamentary threshold* yang dibebankan terhadap partai politik peserta pemilu dalam pemilihan legislatif 2014 kembali meningkat menjadi 3,5% (tiga koma lima persen). Kemudian, pada perubahan terakhir *parliamentary threshold* ditetapkan sebesar 4% untuk memastikan partai politik peserta pemilu lolos ke parlemen dan dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Peningkatan persentase *Parliamentary Threshold* yang selalu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dalam kurun waktu 2009 hingga 2019 dianggap sebagai bagian rencana penyederhanaan partai politik sebagai peserta pemilu dan pembatasan kuantitas

partai politik di DPR (Isra, 2019). *Parliamentary threshold* sebagaimana yang disebutkan diatas secara prinsip dipertahankan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa kebijakan penetapan *parliamentary threshold* sudah tepat dengan penentuan kursi DPR, karena DPR sebagai lembaga yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang serta menjadi penyeimbang dari kekuasaan presiden sebagai wujud dari *check and balances* (Tata Strata, 2019, hal. 235).

Merunut pada beberapa aturan mengenai jabatan pimpinan MPR yang diatur sepanjang berlakunya UU MD3 masih lebih mengedepankan corak pragmatisme politik dibandingkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Misalnya, pada saat pemberlakuan UU MD3 Tahun 2014 yang mencabut UU MD3 Tahun 2009 menghendaki terjadinya perubahan komposisi pimpinan MPR antara DPD dan DPR serta mengenalkan sistem paket dalam pengisian jabatan MPR. Melalui pemberlakuan UU MD3 Tahun 2014, komposisi pimpinan MPR berubah menjadi 1 orang ketua yang berasal dari DPR dengan 4 wakil ketua yang berasal dari perwakilan fraksi partai politik DPR dan perwakilan kelompok anggota DPD. Di mana masing-masing fraksi partai politik dan kelompok anggota memiliki hak untuk dapat mengajukan satu bakal calon pimpinan MPR.

Sistem paket atau lebih dikenal dengan sistem koalisi, dalam pembentukannya diawali dengan konfigurasi politik oleh beberapa partai menjadi satu paket atau satu koalisi. Pada

dasarnya koalisi menjadi ciri khusus dari sistem parlementer dan negara yang menganut multipartai. Koalisi partai politik dimungkinkan melalui konteks sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh koalisi partai politik peserta pemilihan umum. Di samping itu, Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa koalisi partai politik dapat terbentuk dalam pembentukan fraksi DPR dan fraksi MPR (Wospakrik, 2016). Hal tersebut ditandai dengan penerapan sistem paket dalam pengisian jabatan pimpinan MPR dan DPR.

Pada beberapa tahun silam, tepatnya 2014 terdapat dua koalisi partai politik (paket) yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Pembentukan UU MD3 Tahun 2014 mengusung proyek dari partai-partai untuk berkuasa. Revisi UU MD3 Tahun 2014 berlangsung setelah Pemilu Legislatif 2014 selesai yang mana PDI-P menjadi pemenang pemilu tidak mendapat kursi pimpinan DPR, karena kelompok Oposisi mengubah aturan pemilihan pimpinan DPR berdasarkan pada sistem paket, hal ini menjadikan PDI-P harus mengikuti kembali pemilihan di internal DPR (Rakhmat Nur Hakim, 2018). Hal tersebut juga berlaku ketika prosesi pemilihan pimpinan MPR. Oleh karena itu, Revisi undang-undang tentang MD3 yang telah terjadi beberapa kali dengan hanya menyorot dan fokus terhadap penambahan jumlah pimpinan MPR dianggap sebagai manifestasi dari pragmatisme politik berbagai fraksi partai untuk berkuasa menjadi pimpinan di MPR.

Kemudian ambang batas parlemen berdampak pada keikutsertaan partai politik dalam parlemen khususnya DPR.

Pemilu 2019 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik yang memperoleh suara melebihi batas ambang parlemen 4% antara lain: PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN dan PPP (Kominfo, 2019). Sementara itu, UU MD3 Tahun 2019 menghendaki pimpinan MPR yang terdiri dari ketua dan wakil ketua yang menjadi representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari anggota MPR. Hal ini menciptakan ketidakpastian jumlah pimpinan MPR yang sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada partai politik yang mampu melebihi ambang parlemen 4%.

Menyangkut hal tersebut, pada hakikatnya Gustav Radbruch menerangkan terdapat tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Lebih lanjut, Gustav Radbruch menerangkan bahwa kepastian hukum tentu saja menghendaki berfungsinya hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidak semata-mata hanya dilihat dari pelaksanaan hukum tersebut. Namun, dilihat dengan dari materi muatan dalam suatu peraturan dapat memuat berbagai prinsip dasar hukum (Prayogo, 2016, hal. 192).

Selaras dengan pendapat Radbruch, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan bahwa materi muatan yang termaktub dan diatur dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas, salah satunya yakni asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas tersebut dapat dimaknai bahwa segala materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin

terwujudnya ketertiban pada masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Asas tersebut dapat dimaknai bahwa segala materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya ketertiban pada masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Kemudian, terkait dengan kepastian hukum Lord Lloyd menerangkan bahwa ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan sebagai konsekuensi ketidaktegasan sistem hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019, hal. 15). Oleh karena itu, pengaturan jabatan pimpinan MPR dalam UU MD3 Tahun 2019 yang tidak menegaskan secara konkrit jumlah pimpinan MPR akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum. Belum lagi, ada kemungkinan jumlah pimpinan MPR berjumlah genap, yang terjadi karena jumlah fraksi partai politik berjumlah ganjil ditambah 1 (satu) pimpinan dari DPD. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam rangka pengambilan keputusan yang dilakukan secara *voting* (pemungutan suara). Pengambilan keputusan oleh pimpinan MPR yang berjumlah genap berpotensi menciptakan *deadlock* (kebuntuan) karena suara yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok berjumlah seimbang.

Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, tercatat susunan pimpinan MPR periode 2019-2024 diisi oleh 9 (sembilan) orang representasi dari fraksi partai politik dan 1 (satu) orang yang berasal dari DPD (Farisa, 2019). Berdasarkan UU MD3 yang berlaku saat ini, tercatat susunan pimpinan MPR periode 2019-2024 diisi oleh 9 (sembilan) orang representasi dari fraksi partai politik dan 1 (satu) orang yang berasal dari DPD

(Martha Pigome, 2011, hal. 336) Minornya kuantitas perwakilan fraksi DPD dalam komposisi jabatan pimpinan MPR dikhawatirkan akan berdampak terhadap pengambilan keputusan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa minimnya perwakilan yang berasal dari DPD dalam komposisi pimpinan MPR tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang baik.

Kehadiran DPD di tubuh MPR mengisyaratkan bahwa kini ada yang mewakili kepentingan lintas golongan dan komunitas yang syarat dan betul-betul paham atas daerahnya. Para wakil daerah tersebut baru dapat dikatakan benar-benar berdiri di atas golongan dan daerahnya bila betul-betul memahami muatan daerah yang diwakilinya dan terbebas dari segala ideologis pribadi. Terlebih dewasa ini parpol yang eksis di daerah cenderung mengikuti kebijakan parpol yang ada di pusat. Sehingga apabila seorang wakil daerah yang merupakan bagian dari lingkup yang berbasis parpol, maka berkemungkinan besar mengabaikan daerah yang diwakilinya bila tidak sejalan dengan kepentingan partainya (Martha Pigome, 2011).

Menurut Adam Bachtiar, pembentukan DPD berusaha membangun kembali prinsip *check and balances* dalam lembaga legislatif itu sendiri dan sebagai wadah aspirasi keterwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi daerahnya dalam lembaga legislatif (Martha Pigome, 2011). Tidak cukup bila kepentingan daerah hanya diwakili oleh *representation in ideas*, melainkan sangat perlu diwakili dalam bentuk kehadiran individu kedaerahan *representation in person*. Kehadiran tersebut harus mampu mengakomodasi segala aspirasi dan

kepentingan daerahnya secara efektif dan adil dalam rangka pembuatan keputusan politik secara nasional dan memberdayakan potensi kedaerahan. Oleh karena itu dirasa adanya keseimbangan kuantitas antara DPD dan DPR dalam pengisian jabatan pimpinan MPR dirasa sangatlah perlu. Kemudian, mengacu pada penyelenggaraan negara dengan asas pemerintahan negara yang menjelaskan bahwa asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Maka keadilan dengan proporsional mestinya dibangun dalam pembentukan aturan mengenai pimpinan MPR sehingga secara kuantitas dapat terjadi keseimbangan yang proporsional.

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan betul mengenai asas keadilan sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, makna keadilan tersebut harus dimaknai bukan hanya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, akan tetapi juga dari komposisi perwakilan DPR dan DPD terhadap jabatan pimpinan MPR. Melihat pada aturan sebelumnya, UU MD3 Tahun 2009 memiliki aturan mengenai jabatan pimpinan MPR yang lebih seimbang dibandingkan dengan UU MD3 sesudahnya. Pimpinan MPR terdiri dari 1 orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri dari 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 orang wakil ketua

berasal dari anggota DPD. Secara rasional pembagian tersebut menempatkan secara proporsional kuantitas perwakilan DPD sebagai pimpinan MPR dan tidak jauh berbeda perbandingannya dengan perwakilan DPR sebagai pimpinan MPR. Oleh karena itu, sebagai upaya memperbaiki komposisi pimpinan MPR diperlukan sebuah gagasan konseptual yang selaras dengan kehendak konstitusi.

Gagasan ini bertujuan menyempurnakan pengaturan pimpinan MPR dalam Pasal 15 UU MD3 Tahun 2019 dengan cara menambah komposisi pimpinan MPR dari DPD berdasarkan perbandingan jumlah anggota DPD dengan DPR. Realisasi gagasan tersebut yang menghendaki terjadinya suatu

perubahan dianggap sebagai sebuah upaya pembentukan sistem hukum yang lebih luas (Roza & S, 2019, hal. 132). Merujuk pada Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Konsepsi dalam konstitusi tersebut juga dapat diterapkan dalam menentukan jumlah komposisi antara DPD dan DPR dalam menduduki jabatan pimpinan MPR. Apabila diuraikan dalam bentuk angka dengan asumsi hanya 10 batas tertinggi fraksi yang dapat lolos *parliamentary treshold*, maka perbandingan komposisi pimpinan MPR yang terdiri dari DPD dan DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Simulasi Perbandingan Komposisi DPR dan DPD dalam Pimpinan MPR

DPD	DPR/Partai Politik Lolos PT
1	3
1	4
1	5
2	6
2	7
2	8
3	9
3	10

Gagasan ini menjadi problematis ketika memilih salah satu perbandingan yang terdapat pada tabel dijadikan dasar pengaturan komposisi pimpinan MPR. Misalnya, UU MD3 mengatur secara spesifik komposisi pimpinan MPR adalah 2 (DPD) banding 7 (DPR). Pengaturan model ini berisiko menimbulkan masalah ketika dalam situasi jumlah partai politik

yang memenuhi *parliamentary threshold* berada di bawah perbandingan tersebut. Akibatnya, akan ada slot kursi pimpinan MPR bagi DPR yang kosong. Oleh karena itu, dalam UU MD3 diperlukan pengaturan komposisi pimpinan MPR yang ideal, berkepastian hukum, dan berkeadilan berdasarkan komposisi yang seimbang antara DPR dan DPD.

Sebaiknya, pengaturan mengenai jumlah pimpinan MPR harus mampu mengakomodir berbagai kemungkinan risiko terhadap ketidakpastian hukum. Selaras dengan kehendak Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka pengaturan komposisi pimpinan MPR yang ideal adalah seluruh fraksi partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold* dan perwakilan DPD yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga jumlah pimpinan MPR yang berasal dari DPR. Kemudian terkait dengan penentuan posisi ketua dan wakilnya dilakukan dengan cara musyawarah ataupun *voting* dari dan oleh anggota MPR. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak secara mutlak posisi ketua MPR harus diisi oleh perwakilan DPR. Dengan kata lain anggota DPD juga mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk mengisi jabatan ketua MPR.

SIMPULAN

Melalui pembahasan yang selaras dengan rumusan masalah yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945 dibentuklah alat kelengkapan negara dengan nomenklatur Dewan Perwakilan Daerah yang di gadang-gadang dapat mengoptimalkan serta memperbaiki kegagalan dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah terkait dengan skema perwakilan. Namun dengan sempitnya kewenangan DPD dalam lembaga legislatif juga menunjukkan lemahnya optimalisasi eksistensi DPD dalam parlemen. Tidak sampai di sana, dalam tubuh MPR juga peran DPD dikuasai oleh DPR. Hal tersebut ditandai dengan jabatan pimpinan MPR melalui UU

MD3 Tahun 2019 yang memberikan pengaturan komposisi 9:1 antara DPR dengan DPD. Sekalipun UU MD3 telah mengalami serangkaian perubahan sejak 2003, namun tetap saja pimpinan MPR didominasi oleh DPR yang semakin menunjukkan kuatnya pragmatisme politik di tubuh parlemen. Padahal DPD juga diperlukan dalam penjajakan tersebut, sebab DPD yang paling mengetahui terkait kebutuhan kedaerahannya. Bagaimana mungkin DPD sebagai keterwakilan daerah dapat mewakili seluruh aspirasi daerahnya bila hanya sebagai minor dalam jabatan pimpinan MPR.

2. Menghindari minornya keterwakilan DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR, komposisi ideal yang ingin penulis sarankan dengan ditujukan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk pengaturan komposisi pimpinan MPR yang ideal, berkepastian hukum, dan berkeadilan berdasarkan komposisi yang seimbang antara DPR dan DPD. Hal ini selaras dengan perbandingan yang dikehendaki dalam Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hal tersebut ditujukan demi optimalisasi eksistensi DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR yang membutuhkan penguatan fungsi optimalisasi dalam parlemen. Konsep tersebut sebagai manifestasi perbaikan sistem ketatanegaraan lembaga perwakilan di Indonesia yang masih belum mampu memperkuat fungsi legislasi DPD sebab dikhawatirkan akan berbenturan dengan kepentingan politik lembaga legislatif lainnya,

khususnya lembaga pembentuk undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas rahmat Allah SWT penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Di samping itu, penelitian ini tidak terlepas dari turut serta para penulis yang senantiasa dengan penuh komitmen dan semangat untuk secara bersama-sama menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada pihak yang berperan andil dalam pelaksanaan penelitian ini yakni Instansi kami berasal yakni Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada para penulis berupa tempat untuk berdiskusi serta disediakannya berbagai literatur yang dapat menunjang penelitian yang para penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. (2019). *Jumlah Pimpinan MPR Menjadi 10*.
- Arum, G. A. (2019). KONSEP KEADILAN (IUSTITIA) PERSPEKTIF ST. THOMAS AQUINAS DAN RELEVANSINYA BAGI PEMAKNAN SILA V PANCASILA. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 10(1), 23–44.
<https://doi.org/10.30822/lumenveritatis.v10i1.207>
- Ashiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (9 ed.). Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I TIDAK DIPERJUALBELIKAN*
- Persembahan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ii. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- DetikNews. (2004). *Babak II Koalisi Kebangsaan VS Koalisi Kerakyatan*.
- Farisa, F. chusna. (2019). *Berikut Susunan Pimpinan MPR 2019-2024*.
- Fatmawati, F. (2009). CATATAN SINGKAT MENGENAI KEDUDUKAN MPR SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(4), 491.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.291>
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Perubahan Ulang*. Rajawali.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *Zulkifli Hasan Terpilih Jadi Ketua MPR RI 2014-2019*.
- Isra, S. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajawali Pers.
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127.
<https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- JPNN.com. (2018). *Sah, Pimpinan MPR jadi 8 orang*.

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kominfo. (2019). *KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019*.
- Mahesa Rannie. (2017). Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Simbur Cahaya*, 24(2).
- Maheswara, A. W., Permana, I., & Andira, K. (2017). Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 5.
- Mahmud Marzuki, P. (2011). Penelitian Hukum. In *jurnal Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Martha Pigome. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
- Maulidi. (2014). KEDUDUKAN DAN PERAN DPD RI SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER DALAM SISTEM PARLEMEN INDONESIA. In *Edoc.Uii.Ac.Id*. Universitas Islam Indonesia.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2), 118–130.
- Nazriyah, R. (2017). Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 39. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.134>
- Pasaribu, P. (2017). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 46. <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.198>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Rakhmat Nur Hakim. (2018). *No Title Perjalanan Revisi UU MD3 yang Penuh Nuansa Pragmatisme Politik*.
- Ramadhan, A. (2019). *Bivitri: Paket Pimpinan MPR Jangan Hanya Dari Satu Kubu Saja*.
- Reni Dwi P. (2005). *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Rohmat, A. M. (2016). Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 181. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1408>
- Roza, D., & S, G. T. P. (2019). Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia. *Jurnal*

- Cendikia Hukum*, 5(1), 12.
<https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185>
- Subanrio. (2021). Penataan Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Supremasi Hukum*, 30(1).
- Sukoyo, Y. (2019). *Penambahan Pimpinan MPR Harus Lewat Kajian Akademik*.
- Syahputri, E. (2014). *Ini dua paket pimpinan MPR 2014-2019*.
- Tata Strata, H. S. S. (2019). Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi. *Jurnal Akrab Juara*, 4(5).
- Wospakrik, D. (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 153.